

**BAB VI**  
**ANALISIS TENTANG GADAI DENGAN SISTEM SASIH DI KECAMATAN ULAKAN**  
**TAPAKIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**1. Latar Belakang terjadinya Sistem Gadai dengan Sistem Sasih di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.**

Secara umum *pagang gadai* diartikan dengan pinjam meminjam uang, yang dilakukan oleh seseorang yang menggadaikan *rahin* dengan menyerahkan benda atau tanah kepada orang yang atau pihak yang menerima sebagai *murtahin*, sebaliknya pihak yang menerima gadai tersebut menyerahkan uang atau emas kepada pihak *rahin*. Di Minangkabau *pagang gadai* baru dapat dilakukan dengan empat macam alasan yaitu untuk keperluan membiayai (Toeah t.thn., 244-245):

1. *Maik tabujua di tengah rumah*
2. *Gadiah gadang indak balaki*
3. *Rumah gadang katirisan*
4. *Managakkan gala pusako*

Dari ketentuan di atas, hal-hal yang membolehkan *pagang gadai* yaitu *maik tabujua di tengah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah), *gadiah gadang indak balaki* (gadis tua belum bersuami), *rumah gadang katirisan* (rumah adat bocor) dan *managakkan gala pusako* (mendirikan gelar pusako). Hal ini terjadi dalam masyarakat khususnya di Kecamatan Ulakan Tapakis. Kenyataan yang terlihat sekarang, sesuai dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat, di Minangkabau orang yang akan menggadaikan hartanya tidak harus lagi seperti hal-hal tersebut di atas tapi untuk (Basir 2003, 96-97):

- a. Menutupi kerugian dagang atau untuk modal
- b. Biaya pengobatan
- c. Biaya pendidikan anak-anak

Pada umumnya masyarakat banyak melakukan gadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang gadai yang dijadikan barang jaminan oleh masyarakat tersebut adalah harta pusaka. Oleh karena itu, agar pelaksanaan *pagang gadai* ini mempunyai kekuatan hukum maka transaksi *pagang gadai* ini dibuat di atas segel dalam surat perjanjian dan dihadiri oleh saksi-saksi antara kedua belah pihak.

Pelaksanaan *pagang gadai* kecamatan Ulakan Tapakis umumnya dilakukan antar sesama warga, apabila ada yang merasa kesulitan dalam keuangan lalu ia meminjam uang kepada warga yang memiliki kelebihan harta dengan memberikan sawahnya atau benda yang berharga miliknya sebagai jaminan utang kepada warga yang memiliki harta tersebut. Praktek yang dijelaskan di atas sesuai dengan pengertian gadai pada umumnya yaitu gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang, dimana utang tersebut dilunasi dari barang jaminan tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan (Muslich 2015, 287).

Adapun bentuk perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dalam praktek *pagang gadai* di Kecamatan Ulakan Tapakis adalah sebagai berikut:

#### **SURAT PERJANJIAN SALANG PINJAM**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah Warga Negara Republik Indonesia:

No.	Nama	Umur	Suku	Pekerjaan	Alamat
1.	Unggun	64 tahun	Koto	Tani	Padang Pauh Nagari Ulakan
2.	Nazar	77 tahun	Koto	Tani	Sikabu Nagari Ulakan
3.	Mansyar	66 tahun	Koto	Tani	Sikabu Nagari Ulakan
4.	Syaf	56 tahun	Koto	Swasta	Sikabu Nagari Ulakan

Kami adalah beradik kakak/bermamak kamanakan disebut pihak pertama (I)

Nama : Candra Kirana

Umur : 27 tahun  
Suku : Panyalai  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Kampung Koto Nagari Ulakan

Dalam keterangan ini disebut Pihak Kedua (II)

Perjanjian kami kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Pihak pertama (I) mengaku telah meminjam emas murni kepada Pihak Kedua (II) sebanyak 60 (enam puluh) Emas Murni.
2. Atas pinjam tersebut kami pihak pertama (I) memberi kuasa kepada pihak kedua (II) menggarap serta memungut hasil 2 (dua) piring sawah pusaka kami dengan turunan benihnya 12 (dua belas) sukat liter padi yang terletak di Korong Sei. Gimba Ganting Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis, dengan batas sepadannya sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara: berbatasan dengan sawah pusaka kami pihak pertama (I)
  - b. Sebelah Timur : berbatasan dengan sawah pusaka kami pihak pertama (I)
  - c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan sawah pusaka kami pihak pertama (I)
  - d. Sebelah Barat : berbatasan dengan sawah pusaka kami juga.
3. Pihak kedua (II) harus mengeluarkan 5 % atau 1/20 (5 sukat dalam 100 sukat) dari hasil sawah tersebut tiap sesudah panen (padi masak) kepada pihak pertama (I).
4. Sebelum emas murni Pihak Kedua (II) diganti sepenuhnya oleh Pihak Pertama (I), maka sawah tersebut tetap dikuasai oleh Pihak Kedua (II).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sepenuhnya tanpa ada paksaan dari pihak lain atas dasar suka sama suka untuk dapat dipedomani dikemudian hari.

Ulakan, 27 Januari 2016

Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama (I)

Dtd.

Dtd. Materai

Diketahui Oleh:

Saksi Pihak Kedua

Saksi Pihak Pertama

Wali Korong Sei.

Dtd.

Dtd.

Gimba Ganting

Dtd.

Berdasarkan isi surat perjanjian mengenai praktek *pagang gadai* di atas dapat dipahami bahwa, kedua belah pihak telah sepakat bahwa barang jaminan boleh digarap oleh pihak kedua dengan syarat pihak kedua harus mengeluarkan sekian persen untuk diberikan kepada pihak pertama dan tidak dibatasi sampai kapan batas berakhir transaksi tersebut. Oleh sebab itu, penggarapan sawah bisa saja terjadi sampai bertahun-tahun selagi utangnya belum diganti secara sepenuhnya dan hasil penggarapan tersebut bukan merupakan pelunasan utang.

Praktek *pagang gadai* di Kecamatan Ulakan Tapakis yang menjadi objek gadai adalah sawah atau tanah lahan pertanian, dalam pelaksanaannya sawah yang menjadi objek gadai tersebut diserahkan kepada pihak penerima gadai yaitu sebagai barang jaminan atas utang. Barang gadai tersebut akan kembali pada pemiliknya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Akan tetapi sebelum menggadai barang jaminan tersebut si penggadai harus memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu yang sesuai dengan hukum adat daerah tersebut, yaitu *gadis gadang alun balaki, rumah gadang katirisan, mayaik tabujua di tengah rumah dan managakkan gala pusako*.

Pelaksanaan *pagang gadai* ini dapat dikategorikan sebagai jual beli yang dapat ditebus kembali oleh *rahin* kepada murtahin. *Pagang gadai* atau transaksi

yang dikategorikan kepada jual beli yang dapat ditebus kembali di Kecamatan Ulakan Tapakis membutuhkan waktu yang lama, karena selama utang belum dibayar maka pagang sawah tersebut tetap dilakukan oleh pemegang sawah. *Pagang gadai* bukanlah jual beli yang biasa dilakukan orang-orang yang tidak bisa ditebus kembali. Pada perjanjian *pagang gadai* waktu yang digunakan untuk menebus kembali terhadap jual beli ini bermacam-macam tergantung pada perjanjian.

Berikut beberapa wawancara yang penulis lakukan terhadap tokoh-tokoh adat di Kecamatan Ulakan Tapakis, yaitu sebagai berikut:

Menurut H. Y. A. Rry. DT. Bandaharo selaku tokoh adat mengatakan bahwa sistem *pagang gadai* di Kecamatan Ulakan Tapakis ini adalah dalam menggadai pada masa dahulunya harus memenuhi syarat-syarat menggadai, syarat-syarat menggadai yaitu *rumah gadang katirisan, gadih gadang alun balaki* dan *maik tabujua di tengah rumah*, yang terutama membolehkan *pagang gadai* adalah *gadih gadang alun balaki*. Dikarenakan seorang gadis besar/perawan tua tetapi masih belum menikah dan sehingga membutuhkan biaya, maka dari itu dibolehkan menggadai.

Pada hakihatnya di Minangkabau boleh menggadai apabila memikul beban berat, selain dari syarat tersebut tidak dibolehkan. Mengenai sistem gadai meminta syarat bagi hasil atau *sasih* adalah tergantung perjanjian, namanya *buek nan dibuek* (buat nan dibuat). Kalau *buek nan dibuek* (buat nan dibuat) artinya tanda memegang pusako orang atau memegang milik orang. Apabila *pagang gadai* dengan gadai lepas itu berarti anggapan orang menjual. Contohnya saya menggadai sawah tetapi pinjam emas 10 (sepuluh emas) dengan catatan  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{1}{5}$  atau  $\frac{1}{10}$  tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Sewaktu seumur saya semua orang tau saya menggadai, apabila tidak ada meminta syarat bagi hasil atau *sasih* atau *bapalimaui* (dibagi lima) atau sebagainya, apabila saya nanti meninggal, anggapan orang bisa saja bakilah atau sudah dibeli.

Oleh sebab itu, sistem gadai tersebut itu boleh karena belum ada putus hak milik atau karena ada ikat hak milik. Dalam transaksi *pagang gadai* juga dihadiri saksi, karena apabila tidak ada saksi bila saja nanti orang si pemegang bisa saja transaksi awal akan berubah, ketika si penggadai meninggal dunia. Jadi untuk anti sipasi atau manipulasi hal tersebut maka ketika berakad harus ada juga dihadiri saksi. Jadi mengenai latar belakang adanya syarat bagi hasil atau *sasih* sudah tercantum atau sudah ada dalam ketentuan dalam adat (DT. Bandaharo 2019).

Menurut Henrizal Rrd (Rangkayo Rajo Dulu) selaku tokoh adat pada umumnya sistem *pagang gadai* yang dilakukan di Kecamatan Ulakan Tapakis adalah sistem emas sawah atau kebun, pada masa dahulunya, apabila sawah tersebut milik pusako, sehingga pelaksanaan gadai tersebut dilakukan harus ada persetujuan dari pihak keluarga, *ninik mamak cadiak pandai*, dan *urang ulayat*. Akan tetapi, dengan berkembangnya kehidupan sekarang maka *pagang gadai* tidak perlu lagi meminta persetujuan dari *ninik mamak* dan *urang ulayat*, diantara kedua belah pihak saja sudah bisa dilakukan *pagang gadai* tersebut. Mengenai latar belakang *pagang gadai* pakai mempersyaratkan bagi hasil atau *sasih* atau *bapalimaui* adalah petanda pemegang milik pusako karena pajak dari barang jaminan masih tanggung jawab si pemilik pusako, karena si penerima gadai pemegang gadai milik pusako diadakan memakai syarat sebagai imbalan karena tidak ada putus hak milik terhadap barang jaminan.

Pada masa dahulunya disebut *buek nan dibuek* (buat nan dibuat), apabila tidak ada syarat tersebut anggapan orang bahwa barang jaminan tersebut sudah menjadi milik pemegang gadai. Oleh sebab itu, cara-cara sistem *pagang gadai* tersebut tentu dibuat oleh *ninik mamak* (tokoh adat), sehingga hal tersebut sudah menjadi ketentuan sistem *pagang gadai* di Kecamatan Ulakan Tapakis (Hendrizar 2019).

Menurut Zaiyadi Qahar Rky Malakewi selaku tokoh adat mengatakan bahwa pada dasarnya cara yang dilakukan atau akad yang dilakukan hampir sama saja, namun yang membedakan hanya dari segi jumlah pinjaman dan lunas barang jaminan karena luas sawah yang dimiliki oleh pemilik yang akan digadaikan berbeda-beda, karena sistem gadai mengadai biasa menggunakan sistem hitungan emas. Misalnya seseorang mempunyai sawah luasnya sekian berniat digadaikan kepada seseorang yang bersedia meminjam emas banyaknya sekian. Biasanya setiap *pagang gadai* memakai syarat yaitu syarat memakai surat perjanjian, dan syarat bagi hasil atau *sasih* dengan beberapa persen tergantung berapa luas sawah tersebut atau *bapalimaui* tergantung dari para pihak tersebut. Faktor adanya syarat-syarat dalam *pagang gadai* sudah ada pada masa dahulunya, diming ada *raso pareso* karena si pemegang memanfaatkan barang jaminan milik si penggadai maka diberikan *sasih* atau *bapalimaui* yang sudah diperjanjikan (Rky Malakewi 2019).

Menurut Baharuddin selaku tokoh adat mengatakan bahwa sistem gadai-menggadai adalah sebelum melakukan gadai. Seseorang yang berniat untuk menggadaikan barangnya berupa sawah, maka ia harus minta tanda tangan atau persetujuan dari wali korong atau wali nagari serta Nagari Seulayat. Kemudian baru kesepakatan dari kedua belah pihak, apakah sistem *pagang gadai* ini pakai bagi hasil atau *sasih* atau *bapalimaui*. Meskipun sawah yang dijadikan barang jaminan di manfaatkan dan dinikmati oleh pemegang gadai, si penggadai tetap berhak menerima sedikit hasil dari sawah tersebut. Karena hal itu sudah terjadi sejak masa dahulunya. Sistem *pagang gadai* akan berakhir apabila si penggadai sudah menebuhi utangnya dan barang jaminan tersebut akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian awal (Baharudin 2019).

Menurut Sabaruddin Khatib Malin Malamo selaku ninik mamak di Kecamatan Ulakan Tapakis, mengatakan bahwa sistem *pagang gadai* ialah seseorang berniat meminjam emas dengan menjamin sawah untuk diperbuat

oleh si pemegang. Sebelum melakukan gadai tersebut, seseorang tersebut harus memberi tau ninik mamak, saudara *badunsanak* karena apabila gadai mengadai tersebut tidak diberitahu, maka gadai tersebut bisa dibatalkan dan bisa diperkarakan.

Setelah mendapat persetujuan dari ninik mamak dan saudara *badunsanak*, baru si penggadai bisa melakukan gadai mengadai kepada orang yang mau meminjamkan emas tersebut. Ketika si penggadai memberikan jaminan berupa sawah kepada pemegang dengan catatan bahwa ada syarat *bapalimaui* atau memberikan syarat bagi hasil atau *sasih*, hal tersebut tergantung dari kedua belah pihak. setiap kali panen pemegang gadai memberikan sekian persen dari hasil yang telah diperoleh untuk di berikan ke si penggadai. Alasan si penggadai meminta syarat bagi hasil atau *sasih* adalah sebagai tanda bahwa sawah tersebut adalah miliknya. Apabila tidak ada bagi hasil atau *sasih* tersebut, hal itu akan berarti bukan gadai-menggadai tetapi jual lepas dan syarat *sasih* tersebut sudah terjadi pada masa dahulunya (Malamo 2019).

Permintaan adanya syarat bagi hasil atau *sasih* yang dilakukan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai di Kecamatan Ulakan Tapakis sudah menjadi ketentuan adat, maka dari itu ketika melakukan transaksi praktek gadai menggadai, kedua belah pihak tidak perlu meminta adanya syarat bagi hasil atau *sasih* ketika sawah yang digadaikan sudah panen. Akan tetapi, kedua belah pihak hanya memperhitungkan berapa persen syarat bagi hasil tersebut yang akan dikeluarkan oleh pemegang gadai. Oleh sebab itu, ketentuan adat tersebut dijadikan sebagai landasan pelaksanaan *pagang gadai* di Kecamatan Ulakan Tapakis, sehingga sebelum melangsungkan akad gadai antara penggadai dengan pemegang gadai, tanpa harus dijelaskan terlebih dahulu masing-masing pihak yang melakukan akad, para pihak tersebut sudah mengetahui sistem gadai yang



berlaku di Kecamatan Ulakan Tapakis sehingga pemegang gadai selalu memberikan beberapa persen kepada penggadai setiap panennya.

Berdasarkan keterangan di atas selaku tokoh adat dan ninik mamak, disimpulkan bahwa syarat bagi hasil atau *sasih* yang ditetapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan *pagang gadai* adalah hal itu sudah menjadi ketentuan adat yang telah ditetapkan oleh tokoh-tokoh adat terdahulunya. Sehingga masyarakat di Kecamatan Ulakan Tapakis melakukan ketentuan adat tersebut hingga sampai saat sekarang ini.

Pada dasarnya dalam *pagang gadai*, akad yang digunakan oleh penggadai dan penerima gadai adalah akad secara lisan kemudian ditulis di atas kertas materai agar transaksi tersebut memiliki kekuatan hukum. Adapun dalam akad perjanjian gadai tersebut mereka tidak menetapkan pemanfaatan barang jaminan dikuasai oleh penerima gadai. Tetapi penggadai tetap meminta syarat bagi hasil dari hasil barang jaminan untuk penggadai, dan apabila si penggadai telah melunasi utangnya maka barang jaminan akan dikembalikan, karena meminta syarat bagi hasil sudah menjadi ketentuan yang telah diatur oleh para tokoh terdahulu.

Jadi faktor yang melatarbelakangi masyarakat untuk meminta syarat bagi hasil atau *sasih* adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ninik mamak/tokoh adat pada masa dahulunya, karena barang jaminan yang digadaikan masih ada hak milik atau belum putus ikatan barang jaminan dengan si penggadai, sehingga sistem syarat bagi hasil tersebut tetap dijalan oleh masyarakat dan berlaku sampai saat sekarang ini.

## **2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai dengan Sistem *Sasih* di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.**

Gadai merupakan menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka

utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu (Muslich 2015, 288). Berdasarkan dari pengertian tersebut bahwa barang jaminan bisa dijadikan sebagai pelunasan utang apabila penggadai mengalami kesulitan untuk melunasi utang tersebut.

Lain halnya yang terjadi praktek *pagang gadai* di Kecamatan Ulakan Tapakis, barang jaminan yang menjadi objek gadai bukanlah sebagai pelunasan utang apabila penggadai belum bisa mengganti atas pinjaman tersebut. Akan tetapi, objek gadai tersebut hanya sebagai pegangan, dimanfaatkan dan dikuasai oleh pemegang gadai selama penggadai belum bisa membayar utang, tetapi penggadai mensyaratkan bahwa ia akan tetap menerima beberapa persen dari hasil objek tersebut setiap panennya. Mengenai syarat bagi hasil atau dikenal dengan *sasih* yang akan diterima oleh penggadai itu sudah menjadi tradisi, sehingga hal tersebut sudah lumrah dilakukan sehingga saat ini.

Untuk itu penulis mencoba menganalisis kejadian yang terjadi di Kecamatan Ulakan Tapakis tersebut, tentang bagaimana status gadai bersyarat, mensyaratkan ketika akad berlangsung antara kedua belah pihak dan pandangan hukum Islam terhadap gadai bersyarat oleh *rahin* kepada *murtahin* terhadap *marhun* di Kecamatan Ulakan Tapakis.

Dalam melindungi kepentingan pribadi seseorang atau harta seseorang ada empat prinsip (azas) yang di kemukakan oleh KH. Azhar Basyir antara lain adalah sebagai berikut (Basyir 2000, 15-16)

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah mubah kecuali yang ditentukan lain dalam al-Quran dan Sunnah. Jadi prinsip ini mengandung arti bahwa Hukum Islam memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan macam-macam bentuk muamalah yang baru dan sesuai dengan perkembangan hidup masyarakat. Seperti yang dijelaskan dalam kaidah Fikih Muamalah bahwa:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريمها

Artinya: *"pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya mubah sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya"*.

Salah satu bentuk muamalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Ulakan Tapakis adalah melakukan transaksi gadai menggadai antara orang yang berutang atau disebut sebagai penggadai kepada orang yang memberi utang atau disebut penerima gadai dengan memberikan jaminan, maka transaksi tersebut dibolehkan.

2. Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa mengandung paksaan. Prinsip kedua ini memperingatkan agar kebebasan berkehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan, pelanggaran terhadap kebebasan itu tidak dapat dibenarkan. Sebagaimana dijelaskan Firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa' ayat 29:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Selain ayat tersebut di atas dalam kaidah-kaidah Fikih juga dijelaskan:

الأصل في العقود رضی المتعاقدين و نتیجته ما إلتزمه بالتعاقد

Artinya: *hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.*

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu (Djazuli 2006, 130).

Kalau dihubungkan dengan pelaksanaan transaksi gadai menggadai dengan sistem *Sasih* atau bagi hasil di Kecamatan Ulakan Tapakis didasarkan suka sama suka dan ridho antara kedua belah pihak, dimana penggadai menyerahkan barang jaminannya dan menerima 1/5 atau 1/10 atau 20% dari hasil setiap panennya. Penerima gadai menerima barang jaminan tersebut untuk dikelola oleh penerima gadai serta menyerahkan sejumlah emas atau uang dan hasil setiap panennya kepada penggadai. Hal itulah yang diungkapkan oleh Dt. Bandaro (DT. Bandaharo 2019).

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari mudhararat dalam hidup masyarakat. Dalam prinsip ketiga ini bahwa sesuatu bentuk muamalah dilakukan atas dasar adanya pertimbangan yang mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak bukan yang mendatangkan mudharat. Sebagaimana dalam kaidah Fikih dijelaskan, yaitu:

دفع الضرر أولى من جلب النفع

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan.*

Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dunia dan akhirat serta kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syariah, yaitu melalui dalil *syara'* baik al-Quran, as-Sunnah, Ijma', Qiyas yang diakui dan istilah yang shahih (akurat) (Djazuli 2006, 29).

Kalau diamati dari praktek gadai menggadai dengan Sistem *Sasih* atau bagi hasil di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman lebih banyak mengandung maslahat daripada mudharat, yaitu:

- a. Dengan gadai menggadai dengan sistem *sasih*, penggadai masih bisa menikmati hasil dari barang jaminannya walaupun hanya 1/5 atau 1/10 atau 20% dari hasil panen yang diperoleh.
- b. Dengan gadai menggadai dengan sistem *sasih*, tidak memutuskan hak atau ikatan terhadap barang yang digadaikan antara penggadai dengan barang jaminan.
- c. Dengan gadai menggadai dengan sistem *Sasih*, apabila si penggadai ingin menebus kembali barang jaminan dapat dikembalikan.

Sedangkan kemudharatan adalah penggadai tidak bisa lagi mengambil dan mengolah sawah miliknya, karena sepanjang utang belum dibayar secara penuh maka sawah tersebut tetap dikuasai oleh penerima gadai, sebab barang gadai berada di bawah penguasaan penerima gadai, dimanfaatkan dan hasilnya menjadi milik penerima gadai, tetapi penggadai juga menerima beberapa persen dari barang gadai tersebut. Karena dalam perjanjian bahwa penggadai akan menerima beberapa persen setiap panennya, meskipun barang gadai dimanfaatkan dan biaya pengolahan ditanggung oleh penerima gadai.

Apabila penggadai tidak mensyaratkan bagi hasil atau *sasih* terhadap barangnya, tentu akan merugikannya, sebab di samping memanfaatkan barang gadai tetapi juga mendapatkan beberapa hasil setiap panen oleh penerima gadai. Selama utang belum dibayar maka barang gadai tetap dikuasai oleh penerima gadai, meskipun hanya memberikan beberapa persen dari syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian untuk penggadai. Karena tidak dibatasi batas berakhirnya pemanfaatan tersebut, bisa saja hal itu akan berlangsung bertahun-tahun bahkan diwarisi, jika penggadai tidak sanggup membayar utangnya. Syarat bagi hasil atau *sasih* tersebut hanya sebagai tanda bahwa barang yang digadaikan tidak putus hak milik, karena dikhawatirkan penerima gadai akan mengambil alih hak dari barang gadai atau dijual jika penggadai tidak mampu membayar, apalagi harta yang banyak digadaikan adalah harta pusako.

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan menghindari unsur-unsur penganiayaan. Unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan atau mengambil hak orang lain tanpa hak orang lain tanpa izin.

Pada dasarnya *pagang gadai* yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Ulakan Tapakis berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh tokoh-tokoh terdahulu, ketentuan adat itu menjadi hukum, bukan berdasarkan hukum Islam. Seperti pemanfaatan sawah yang dilakukan penerima gadai bukan hanya karena adanya syarat atau perjanjian sebelumnya, tetapi mengenai syarat bagi hasil sekian persen ada dalam perjanjian dan syarat bagi hasil tersebut berlaku sepanjang utang tersebut belum dibayar secara penuh, maka barang gadai tetap dikuasai oleh penerima gadai, sehingga kebiasaan tersebut sudah menjadi ketentuan adat yang dijadikan sebagai landasan pelaksanaan gadai oleh masyarakat.

*Pagang gadai* yang dilakukan di Kecamatan Ulakan Tapakis banyak menggunakan sawah sebagai barang jaminannya, hal itu yang dilakukan oleh ibu Jusniati dan suaminya Bapak Syamsurizal sebagai pemegang sawah. Sebagaimana mereka mengatakan bahwa mengenai adanya syarat bagi hasil atau *sasih* yang ada dalam perjanjian itu sudah semenjak dahulunya, sehingga dalam melakukan transaksi gadai menggadai tetap dilakukan terhadap syarat tersebut. Karena syarat bagi hasil tersebut merupakan sebagai tanda bahwa penggadai adalah pemilik sawah yang sedang kami pagang (Jusniati 2019).

Praktek *pagang gadai* sama halnya yang dilakukan Sawir selaku pemegang sawah mengatakan bahwa yaitu pelaksanaan gadai menggadai dilakukan secara lisan yang dihadiri saksi-saksi kemudian ditulis dalam surat perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Adapun pakai syarat bagi hasil atau *sasih*, karena alasan penggadai melakukan syarat meminta bagi hasil sekian persen merupakan sebagai tanda bahwa penggadai adalah pemilik tanah. Sistem gadai menggadai dengan syarat bagi hasil tersebut sudah ada pada masa dahulunya, maka dengan syarat tersebut tetap saya jalani, meskipun saya harus memberikan hasil sawah setiap panen beberapa persen kepada si penggadai (Sawir 2019).

Praktek *pagang gadai* sama juga halnya yang dilakukan oleh Zelfitri mengatakan bahwa pelaksanaan gadai adalah *pertama*, penggadai meminjam emas sebanyak 60 (enam puluh) emas dengan menggadaikan sawah 2 (dua) piring dengan catatan sawah ini harus mengeluarkan *sasih* 5 (lima) % setiap panennya, serta selama emas tersebut belum ditebus maka sawah tersebut tetap dikuasai oleh pemegang gadai. Apabila kedua belah pihak setuju dengan syarat-syarat tersebut. Kemudian akad tersebut ditulis dalam bentuk tertulis dengan surat perjanjian yang dihadiri oleh beberapa pihak. Alasan penggadai mensyaratkan bagi hasil beberapa persen setiap panennya karena sebagai tanda punya sawah pusako, apabila tidak ada bagi hasil tersebut maka sama saja

dengan jual lepas. Sistem gadai tersebut memang sudah ada pada masa nenek moyang, sehingga dilakukan sampai saat sekarang ini (Zelfitri 2019).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis berpendapat bahwa syarat bagi hasil atau *sasih* yang disyaratkan oleh penggadai kepada pemegang gadai setiap panen adalah sudah dilakukan sejak neneng moyang yang menjadi tradisi dan atau sudah menjadi ketentuan adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ulakan Tapakis, sehingga mereka tetap melakukan syarat bagi hasil atau *sasih* tersebut selama melakukan transaksi gadai menggadai.

Dilihat dari sistem gadai menggadai di Kecamatan Ulakan Tapakis, mengenai syarat bagi hasil atau *sasih* yang dilakukan oleh masyarakat merupakan tradisi atau ketentuan adat yang telah ditetapkan oleh tokoh-tokoh terdahulu, sehingga ketentuan tersebut menjadi landasan yang dipakai oleh masyarakat di Kecamatan Ulakan Tapakis dalam melakukan transaksi *pagang gadai*.

Dalam kaidah fiqih disebutkan:

العادة محكمة

“adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum” (Djazuli 2006, 9).

Dari kaidah ini dinyatakan bahwa suatu adat atau tradisi yang berkembang dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai suatu pedoman hukum jika tidak ada nash yang mengatur tentang hal ini. Dalam penetapan suatu adat atau *urf* menjadi sebuah hukum, maka haruslah *urf* atau adat yang tidak bertentangan dengan hukum syara'. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan *adat* yang telah ditetapkan oleh tokoh-tokoh adat terdahulunya terhadap syarat bagi hasil atau *sasih* dalam melakukan transaksi gadai menggadai di Kecamatan Ulakan Tapakis hukumnya boleh (*mubah*).



Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis paparkan, latar belakang mengenai adanya syarat bagi hasil atau *sasih* yang telah menjadi ketentuan adat adalah bahwa dalam melakukan transaksi gadai menggadai antara kedua belah pihak, bahwa penggadai terhadap barang yang akan dijadikan barang jaminan belum putus hak milik, walaupun barang jaminan tersebut di kuasai oleh pemegang gadai selagi utang belum dibayar. Untukantisipasi dan manipulasi maka para tokoh adat menetapkan syarat bagi hasil atau *sasih* sebagai tanda belum putus ikatan penggadai terhadap barang jaminannya. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah saw, yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صل الله عليه و سلم قال لا يغلِق الرهن من صاحبه الذي رهنه, له غنمه و عليه غرمه (رواه الشافعي والدارقطني).

Artinya: *"Dari Abu Hurairah ra bahwa: Nabi SAW beliau bersabda: pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil barang itu menjadi milik (pemilik)-nya dan segala kerugian barang itu menjadi tanggung jawab (pemilik)-nya". (HR Imam asy-Syafi'i dan ad-Daruquthni).*

Dalil yang dapat merubah hukum muamalah dari kebolehan menjadi tidak boleh mengacu kepada disiplin ushul fiqh, yaitu dapat berubah dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits nabi atau dalil lain seperti ijma', qiyas, marsalah mursalah, 'urf dan sebagainya. Dari kaidah tersebut di atas, lebih mengutamakan prinsip kemaslahatan, karena prinsip tersebut mempertimbangkan baik buruk, positif dan negatif serta mudharat maslahat yang berdasarkan kaidah umum dan dalil shahih dalam syari'at Islam.

Pada permasalahan ini, dalam prakteknya gadai di Kecamatan Ulakan Tapakis sudah dilakukan sejak nenek moyang dahulu yang sudah ketentuan adat dan terus dilakukan sampai sekarang. Dalam pelaksanaannya gadai yang dilakukan masyarakat di samping memiliki kemaslahatan juga menimbulkan

kemudharatan. Dengan adanya gadai memberikan kemaslahatan bagi penggadai karena penggadai mendapatkan keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya dan mendapat beberapa persen dari barang jaminannya yang merupakan pemilik atas barang tersebut, meskipun pemanfaatan tetap dikuasai oleh penerima gadai.

Oleh karena itu, dikarena praktik gadai menggadai dengan Sistem *Sasih* merupakan ketentuan adat yang telah menjadi landasan oleh masyarakat, untuk menghindari kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan yang telah dijelaskan dalam prinsip-prinsip muamalah. Agar masyarakat yang kesusahan tetap bisa mendapatkan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan atau kesulitan hidupnya tanpa harus merugikan, maka penelitian ini memberi saran untuk praktek gadai menggadai agar masyarakat di Kecamatan Ulakan Tapakis mengganti akad gadai dengan akad *muzara'ah*. Akad *muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada di penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen (Mardani 2015, 237). Karena pada umumnya barang dijadikan sebagai jaminan adalah berupa lahan/tanaman seperti sawah dan kebun. Jadi dengan menggunakan akad *muzara'ah* untuk membutuhkan biaya, maka alangkah baiknya lahan tersebut diserahkan kepada orang mau menggarapnya tanpa harus menggadaikan, karena hasil pertanian bisa membantu kehidupan lebih baik yang tidak terikat atau dibebani dengan utang.